



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK
NOMOR : 436/ 15 /Kpts/WN-AP/2018**

TENTANG

**PENETAPAN/PENGESAHAN LEMBAGA MUI-Nagari
NAGARI AMPING PARAK KECAMATAN SUTERA
TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI AMPING PARAK

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan program kegiatan Pembinaan/Pemberdayaan dalam rangka peningkatan Iman dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa masyarakat secara umum maka sangat diperlukan **Lembaga MUI-Nagari** Amping Parak Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Penetapan/Pengesahan **Lembaga MUI-Nagari** Amping Parak Tahun Anggaran 2018, dengan Surat Keputusan Wali Nagari Amping Parak.

Mengingat

- : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara RI tahun 2016 nomor 57, tambahan lembaran Negara RI nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Permendes Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, (Lembaran daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan **Alokasi Dana Nagari** Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan **Dana Nagari** Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2018; dan
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan :

Situasi dan Kondisi ditengah-tengah hidup dalam berkehidupan masyarakat umum dan khususnya di Nagari Amping Parak yang saat ini sudah memperhatikan tentang rendahnya Pengetahuan nilai-nilai keagamaan yang saat ini mayoritas menganut agama Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
ESATU : Menetapkan/Mengesahkan **Lembaga MUI-Nagari** Amping Parak sebagai Wadah yang akan mengupayakan Penanaman nilai-nilai keislaman di Nagari Amping Parak Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Wali Nagari Ini.
- EDUA : Tugas dan Fungsi **Lembaga MUI-Nagari** Amping Parak mampu memprakarsai masyarakat dalam rangka peningkatan Iman dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berideologi kepada Pancasila.
- ETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Amping Parak tahun anggaran 2018.
- EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amping Parak
Pada tanggal : Januari 2018



Penyampaian Kepada Yth:

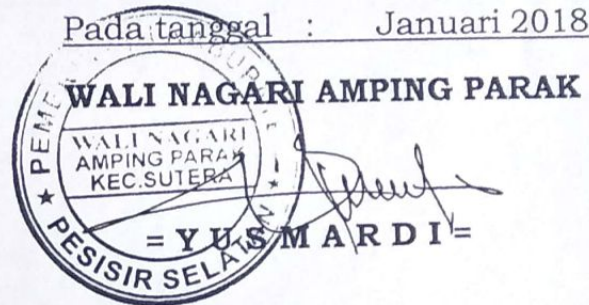
1. Ka. DPMDPP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat SUTERA
4. Ketua BAMUS NAGARI Amping Parak
5. Yang bersangkutan
6. Peninggal.

ampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Amping Parak
Nomor : 436/ **15**/Kpts/WN-AP/2018
Tanggal : Januari 2018
tentang : Penetapan/Pengesahan **Lembaga MUI-Nagari** Amping Parak

No.	Nama	Jabatan	Lokasi Kegiatan	Keterangan
	SALMAN, MT	Ketua	Alai	
	SYAFRIDUL	Sekretaris	Padang Lawe	
	65 Orang	Anggota	Amping Parak	

Ditetapkan di : Amping Parak

Pada tanggal : Januari 2018



Kepada Yth:

1. DPMDPP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat SUTERA
4. Ketua BAMUS NAGARI Amping Parak
Yang bersangkutan
Hinggal.